



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Gubernur wajib melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keadaan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 215);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 383);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12);
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincihan Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung
7. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) adalah Dokumen Formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Memuat Tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi Pemerintah yang Dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Inspektorat Provinsi Lampung.
9. Sistem Pengendalian Pemerintah adalah proses yang Integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan Pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

10. Sistem Pengendalian Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemimpinan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL
Pasal 3

- (1) Piagam Audit Internal memuat antara lain:
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. visi dan misi;
 - c. tugas pokok dan fungsi;
 - d. kewenangan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. tujuan dan saran;
 - g. kode etik;
 - h. standar Audit APIP di Lingkungan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung;
 - i. persyaratan Auditor/P2UPD;
 - j. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor/P2UPD;
 - k. pola hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - l. penilaian berkali di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.
- (2) Piagam Audit Internal di tanda tangani oleh Gubernur.
- (3) Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (4) Penjelasan suplemen/piagam audit internal APIP tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 39 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 - Oktober - 2016

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Provinsi Lampung adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Inspektorat Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Lampung wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - 7) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Internal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Internal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. TEDHO WICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 39 . TAHUN 2016

TANGGAL : 5 - Oktober - 2016

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN

- A. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- B. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- C. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

- A. Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- B. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur Organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur;
 - 3) Inspektur Provinsi Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS; dan
 - 4) Inspektur Provinsi Lampung bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

A. VISI

Visi Inspektorat Provinsi Lampung adalah:

“terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui fungsi pengawasan yang efektif, akuntabel, profesional serta bersinergi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota serta APFP lainnya”.

Visi tersebut merupakan paduan Inspektorat Provinsi Lampung untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah secara lebih profesional, efektif efisien dan akuntabel.

Pengawasan selain dari pada itu pembinaan harus bersinergi dengan Inspektorat baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun dengan APFP/APIP lainnya seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Inspektorat Jendral Kementerian teknis terkait lainnya.

Bersinergi dalam arti terdapat kesimpulan baik program, jadwal maupun aparat pengawas yang melakukan pemeriksaan dengan mekanisme dan prosedur yang baik.

B. MISI

Untuk mencapai visi dan misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Lampung mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sinergisitas, efektifitas dan kualitas pengawasan;
- 2) Meningkatkan pengendalian internal, kapasitas dan profesional aparat pengawas.

Misi pertama ditunjukkan untuk lebih mengoptimalkan terhadap pelaksanaan pengawasan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, menurunkannya tingkat penyimpangan terhadap pelaksanaan anggaran yang sekaligus dapat menekan tingkat kebocoran keuangan negara/daerah.

Misi Kedua ditunjukkan untuk terwujudnya kesinambungan dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan program, serta pembinaan terhadap inspektorat kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

Kabupaten/Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan, pengendalian dan koordinasi;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi;
- i. pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah;
- j. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja pemerintah;
- k. pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi dan kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat; dan
- m. pelayanan administrasi.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas secara optimal, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung adalah:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. audit dengan tujuan tertentu untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah provinsi lampung;
- d. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah provinsi lampung, yang mencakup audit kinerja atas pengolahan keuangan negara (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana, dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung;

- e. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung, seperti evaluasi atas Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Evaluasi LAKIP, LPPD, dan evaluasi atas penggunaan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- g. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Lampung.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Lampung Memiliki kewenangan untuk:

- a. memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Informasi, Sistem Informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. meminta keterangan dan informasi kepada pejabat/pegawai pada satuan kerja yang menjadi obrik yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Lampung serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Lampung bertanggungjawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pejabat fungsional P2UPD, kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku.

- b. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

7. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern masyarakat bahwa auditor/P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

8. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Persyaratan Auditor/P2UPD Inspektorat Provinsi Lampung sekurang-kurangnya meliputi antara lain:

- a. memiliki sertifikat Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. POLA HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Lampung perlu menjamin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Irjen Kemendagri dan Irjen Kementerian Teknis dan aparat pengawasan ekstern.

A. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DENGAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara inspektorat provinsi lampung dan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi) satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setia rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DENGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Provinsi Lampung harus menggunakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rekorwas) yang diselenggarakan oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasn nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

C. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN TEKNIS

- a. Inspektorat Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan dan kebijakan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Inspektorat Provinsi Lampung Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dalam pengawasan PKPT agar terwujud keterpaduan dan tidak tumpang tindih.
- c. Inspektorat Provinsi Lampung melakukan koordinasi pelaporan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke Irjen Kementerian Dalam Negeri.
- d. Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis.

D. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Provinsi Lampung menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Provinsi Lampung dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat/APIP Pemerintah daerah.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat Provinsi Lampung menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.

E. INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- a. Inspektorat Provinsi Lampung menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggara SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. sosialisasi SPIP;
 3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Provinsi Lampung membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD serta evaluasi LAKIP; dan
- c. Inspektorat Provinsi Lampung harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor.

11. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Provinsi Lampung secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

12. PENUTUP

Piagam audit internal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO VICARDO